

ERA BARU PEMASYARAKATAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Muhammad Irsan Nasution¹, Dian Rachmat Gumelar², Anisa Ilmia³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: dianrgumelar@uinsgd.ac.id

Abstrak

Perkembangan persyaratan perundang-undangan untuk pemasyarakatan tidak sepenuhnya tercakup dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, juga dianggap tidak memadai dalam memfasilitasi pelaksanaan perlindungan hak sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terhadap beberapa subsistem pemasyarakatan yang beroperasi secara independen dan tidak terhubung dengannya pada akhirnya berisiko menyebabkan tumpang tindih dan inkonsistensi norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan bersifat kualitatif. Semua konsep pemasyarakatan berfungsi sebagai landasan bagi undang-undang pemasyarakatan yang baru. Sementara itu, mengubah paradigma pemasyarakatan didasarkan pada landasan filosofis, sosial, dan hukum. Sebagai subsistem peradilan pidana yang mengoordinasikan penegakan hukum, sistem pemasyarakatan yang komprehensif termasuk dalam ruang lingkup dan arah aturan dalam ukuran ini.

Kata Kunci: *Pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.*

Abstract

The evolution of the legislative requirements for corrections is not fully covered by Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. The prisons law, Law Number 12 of 1995, is also deemed inadequate in facilitating the implementation of rights protection as outlined in Article 28D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law Number 12 of 1995's regulation of several correctional subsystems that operate independently and are not connected with it eventually runs the risk of causing norm overlap and inconsistency. This study used an empirical legal approach and was qualitative in nature. All correctional concepts serve as the foundation for the new correctional legislation. In the meanwhile, altering the correctional paradigm is based on the philosophical, social, and legal foundations. As a criminal justice subsystem that coordinates law enforcement, the comprehensive correctional system is included in the scope and direction of the rules in this measure.

Keywords: *Correctional, Law No. 12 of 1995, Law No. 22 of 2022.*

A. PENDAHULUAN

Visi negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 ialah landasan bagi politik hukum nasional Indonesia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “tujuan negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, memajukan mutu hidup bangsa, dan memelihara ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menghormati, menjunjung tinggi, dan menegakkan hak setiap orang atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang semuanya tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI

Tahun 1945 “merupakan salah satu upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.” Oleh sebab itu, upaya perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atas keadilan, termasuk hak miliknya, harus didukung oleh penyelenggaraan berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait dengan penegakan hukum, termasuk sistem pemasyarakatan. Konsep layanan pemasyarakatan, sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada awalnya merupakan perubahan peran pemidanaan yang melampaui penahanan dan mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke dalam masyarakat. Tujuan layanan pemasyarakatan adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan WBP melakukan tindak pidana lagi sekaligus memulihkan status mereka sebagai warga negara yang taat hukum. Selain itu, layanan pemasyarakatan dipandang sebagai bagian integral dari sila-sila Pancasila. Di antara hak-hak lainnya, warga binaan termasuk narapidana, peserta didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan memiliki kebebasan untuk berkembang secara rohani dan jasmani, menjalankan ibadah agamanya, berkomunikasi dengan keluarga dan orang lain, mengakses pendidikan yang memadai, dan memperoleh informasi dari media cetak maupun elektronik.

Penyelenggaraan layanan pemasyarakatan telah berubah secara signifikan dalam 27 tahun sejak UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diberlakukan. Rumah Tahanan Negara (rutan), tempat penyimpanan barang rampasan negara (rupbasan), balai pemasyarakatan (bapas), dan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan contoh bagaimana pemasyarakatan, yang sebelumnya terbatas pada tahap adjudikasi, kini telah diperluas hingga mencakup tahap pra-ajudikasi dan pasca-ajudikasi. Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk menjamin keselamatan individu, tetapi juga untuk melindungi harta benda yang terkait dengannya. Namun, berbagai kemajuan dalam fungsi mereka ini belum diintegrasikan karena dikelola secara independen.

Kepadatan penghuni yang berlebihan, banyaknya pelarian dari penjara, pembunuhan yang merenggut nyawa banyak narapidana, kerusakan, dan maraknya peredaran narkoba di dalam penjara, semuanya telah menarik perhatian publik terhadap lembaga tersebut. Selain itu, pembentukan lembaga pemasyarakatan dianggap kurang memiliki kejelasan hukum untuk pembelaan dan pemenuhan hak-hak narapidana yang rentan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam tata kelola pemasyarakatan, seperti bangunan dan infrastruktur yang tidak memadai, personel pemasyarakatan, kapasitas yang buruk, dan kemampuan intelijen yang tidak memadai.

Perkembangan kebutuhan hukum ini belum sepenuhnya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan. Pelaksanaan perlindungan hak yang dijanjikan dalam Pasal 28D UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dinilai kurang ideal didukung oleh UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pengaturan subsistem pemasyarakatan yang berbeda-beda dan belum tercakup dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 pada akhirnya dapat menimbulkan tumpang tindih dan inkonsistensi norma. Keterbatasan ini tentu akan berdampak pada jaminan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemasyarakatan.

Merujuk pada persoalan yang disebutkan sebelumnya, UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan lahir sebagai bentuk pembaruan dan perbaikan dalam peraturan pemasyarakatan yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Periode Baru dalam Sistem Pemasyarakatan Setelah Diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan” yang bertujuan untuk menganalisis penerapan asas/prinsip dalam UU pemasyarakatan; untuk mengetahui landasan pentingnya perubahan paradigm pemasyarakatan; serta untuk mengetahui jangkauan dan arah pengaturan sebagai era baru pemasyarakatan.

B. METODE

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, karena mengkaji dari segi ketentuan hukum serta dikomparasikan pada gejala sosial yang muncul pada masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan bentuk penelitian hukum yang bersifat *in action* dalam memberlakukan serta mengimplementasikan ketentuan hukum normatif yang terjadi dan tumbuh dalam masyarakat. Subjek dalam penelitian ini, yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan pengkajian ini. Adapun objeknya yaitu bentuk tindakan dan perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan para pihak yang terkait dalam penelitian, baik itu dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Perguruan Tinggi dll. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan baik itu yang berasal dari UU, jurnal, buku, maupun bahan lainnya yang berhubungan dengan pengkajian yang dilakukan

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan perumusan pendahuluan, penentuan masalah, tujuan dan batasan masalah, pengumpulan data, analisis data dan pembahasan, kemudian penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terbuka sehingga informasi yang didapatkan sesuai dengan keilmuan informan dan berbicara sesuai dengan kepentingan kelompoknya secara terbuka tanpa adanya paksaan dan tekanan yang dapat mempengaruhi objektivitas informasi yang didapatkan. Data juga diperoleh melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

Untuk mengetahui keaslian dan keabsahan data penelitian maka dilakukan pengecekan data sebagai upaya mencegah terjadinya rekayasa dan sebagai bukti validitas data. Teknik yang digunakan dalam validitas data, yaitu menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis yang digunakan melibatkan pengolahan berbagai elemen data yang berasal dari sumber data yang telah disediakan. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau tabel dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam analisis data dilakukan dengan merinci data yang dihasilkan, memberikan gambaran umum dan menyeluruh terhadap penelitian. Ini mencakup tahapan konseptualisasi, kategorisasi, realisasi, dan eksplanasi untuk memahami keadaan sebenarnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Menurut Richard Snarr, sistem pemasyarakatan mencakup tindakan-tindakan yang berkaitan dengan dukungan bagi korban, membantu mantan pelaku kejahatan mendapatkan pekerjaan dan pendidikan di masyarakat, serta meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan (Sulhin, 2010). Sudirman (2007) sependapat dengan Snarr bahwa ia memandang sistem pemasyarakatan sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia para pelaku kejahatan.

SPPT memiliki peranan signifikan dalam konteks pelaksanaan hukum pidana materil. Sistem peradilan pidana itu sendiri merupakan sebuah struktur yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan utama melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Melalui keseluruhan komponen sistem, perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dapat diwujudkan (Sunaryo, 2005). Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, atau sistem kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief (Anonim, 2015). “Kajian sistem pidana, yang menjadi landasan intelektual bagi keberadaan lembaga pemasyarakatan, terkait erat dengan kajian lembaga-lembaga ini sebagai lembaga pelaksana. Penegakan hukuman pidana merupakan salah satu komponen sistem pemasyarakatan.” (Arief, 2005). Agar dapat menegakkan hukuman pidana secara efektif, sistem pemasyarakatan harus diorganisasikan ke dalam tiga tahap: 1) tahap pembuat UU dalam menentukan hukuman, 2)

tahap badan berwenang dalam menjatuhkan hukuman, dan 3) tahap badan pelaksana dalam melaksanakan hukuman (Arief, 2005).

Oleh karena itu, langkah pertama dapat dipahami sebagai pembentukan aturan pidana yang konkret sebagaimana tertuang dalam Kitab UU Hukum Pidana. Sanksi dijatuhkan pada tahap kedua berdasarkan Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil), dan dilaksanakan oleh instansi pelaksana yang berwenang (hukum penegakan pidana) pada tahap ketiga.

2. Tujuan Pidana dalam Masyarakat

Secara umum, tujuan pidana mencakup asas pembalasan (pencegahan), yang menyatakan bahwa karena kejahatan mengakibatkan ketidakadilan, maka ketidakadilan harus dibalas (Immanuel Kant). Menurut filsafat tujuan (pencegahan), tujuan pidana merupakan komponen fundamentalnya. Gagasan tujuan universal (pencegahan generik), yang menyatakan bahwa tujuan utama pidana adalah mencegah setiap orang melakukan kejahatan, merupakan salah satu bagian dari tujuan pidana. Dengan demikian, pidana memiliki dua tujuan, yaitu menakut-nakuti dan mereformasi, selain menegakkan ketertiban sosial (Van Hammel). Tujuan pidana, menurut gagasan pencegahan khusus, adalah untuk mencegah dengan merehabilitasi pelaku dan membuatnya tidak mampu melakukan kejahatan lagi (Abdussalam, 2006).

Lembaga-lembaga pidana, tindakan, dan kebijakan semuanya melayani tujuan pidana dalam Kitab UU Hukum Pidana, yang didasarkan pada gagasan tujuan dan termasuk dalam kategori pencegahan umum. Oleh karena itu, jelas dari Pasal 28 Peraturan Masyarakat, yang mengatur masalah-masalah terkait pelaksanaan hukuman penjara, bahwa upaya sedang dilakukan untuk mewajibkan petugas masyarakat memperlakukan narapidana secara adil, manusiawi, dan dengan ketenangan serta ketegasan yang semestinya demi melindungi kepentingan masyarakat dan supremasi hukum. Pertemanan antara staf dan narapidana dilarang berdasarkan klausul tentang ketenangan dan ketegasan yang semestinya ini. Klausul “menurut perikemanusiaan dan keadilan” mewajibkan petugas untuk membimbing individu menuju kemajuan karena perlakuan yang tidak adil akan membuat mereka semakin membenci masyarakat. Namun, Pasal 28 Peraturan Masyarakat memiliki inti yang menarik: “...petugas masyarakat harus selalu ingat bahwa bahkan penjahat paling serius sekalipun adalah manusia, yang seringkali menjadi jahat karena didorong oleh keadaan.”

3. Konsep Reintegrasi Sosial dalam Sistem Masyarakat

Pendekatan retributif, yang mengutamakan pembalasan, kini digantikan oleh pendekatan restoratif, atau pemulihan, dalam sistem pendidikan saat ini. Menurut sistem masyarakat, keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk reintegrasi sosial. Tujuan masyarakat adalah reintegrasi sosial. Integrasi hubungan narapidana dengan masyarakat merupakan reintegrasi sosial yang dituju. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilakukan dengan melibatkan masyarakat, narapidana, dan penghuni. Fungsi dan posisi masing-masing komponen ini bekerja sama untuk membantu tercapainya tujuan masyarakat. Karena pemenjaraan pada dasarnya dapat mengakibatkan dehumanisasi, Clement Bartolas berpendapat bahwa mempertahankan pelaku kejahatan di masyarakat sangatlah penting (Bartolas, 1985).

Menurut Clemens Bartolas, model reintegrasi mensyaratkan tiga asumsi mendasar. Pertama, permasalahan yang dihadapi pelaku kejahatan harus ditangani secara kooperatif dengan komunitas asal mereka. Kedua, masyarakat memiliki tanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi pelaku kejahatan, dan kewajiban ini dapat ditunjukkan dengan membantu pelaku kejahatan untuk mematuhi hukum. Ketiga, reintegrasi merupakan tujuan dari interaksi tersebut dengan masyarakat. Penting untuk mengintegrasikan kembali pelaku

kejahatan ke dalam tanggung jawab rutin mereka sebagai pekerja, anggota keluarga, dan warga negara (Bartolas, 1985).

Model reintegrasi ini berlandaskan premis bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus membantu fase transisi ketika para pelaku kejahatan kembali ke masyarakat untuk menjadi warga negara yang taat hukum dan produktif. Keempat tahapan model reintegrasi yang ideal, rehabilitasi berbasis penjara, layanan transisi, perawatan pasca-masyarakat, dan sertifikasi pasca-pengawasan sebagai "normal" (konseling terakhir hingga narapidana dianggap mampu bergabung dengan masyarakat dan memperoleh hak-haknya sebagai anggota masyarakat) harus diikutsertakan untuk mencapai hasil terbaik (Levinson, 2002).

4. Kajian Teoritis Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Pembentukan Norma

Asas/prinsip yang terkait dengan pembentukan norma adalah sebagai berikut:

- a. Pengayoman
Asas perlindungan di lembaga pemasyarakatan adalah mewujudkan individu yang mandiri, terampil, dan mampu mencari nafkah untuk mendukung reintegrasi sosial menuju kehidupan yang utuh. Asas ini sejalan dengan falsafah Pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup.
- b. Non diskriminasi
Konsep ini didasarkan pada Pasal 28I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwasanya tidak seorang pun boleh mengalami diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, golongan, politik, dan suku.
- c. Kemanusiaan
Martabat dan hak asasi setiap warga negara dan penghuni Indonesia dilindungi dan dihormati secara proporsional berdasarkan konsep kemanusiaan. Hak asasi dan martabat pengguna dan narapidana harus dihormati dan dilindungi di lembaga pemasyarakatan.
- d. Gotong Royong
Dalam upaya untuk meningkatkan toleransi dan persatuan antar individu, kerja sama timbal balik merupakan rasa kekeluargaan atau kebersamaan yang mendorong saling membantu. Hubungan antar pemangku kepentingan sektor pemasyarakatan (narapidana, klien, staf pemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintah lainnya) harus diatur oleh gagasan ini.
- e. Kemandirian
Dengan memberikan rasa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan spiritual, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah, asas kemandirian mendorong pemenuhan hak atas bimbingan, yang difokuskan pada bimbingan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini akan memungkinkan klien dan warga binaan pemasyarakatan untuk menjalani proses reintegrasi sosial selama masa hukuman, sehingga mereka dapat menjadi individu yang mandiri serta produktif.
- f. Proporsionalitas
Tujuan hukuman, menurut konsep proporsionalitas, bukanlah pembalasan; sebaliknya, hukuman harus benar-benar proporsional dengan tujuan pengajaran, perbaikan, dan pencegahan, bukan sekadar penindasan.
- g. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
Untuk menjamin klien dan narapidana tetap menjalankan hak asasi manusia lainnya selama masa hukuman, konsep ini diperlukan. Dengan kata lain, hak-hak sipil mereka seperti hak atas makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, pengembangan keterampilan, olahraga, dan waktu luang dilindungi.

h. Profesionalitas

Konsep profesionalisme menjunjung tinggi pengetahuan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku serta kode etik. Petugas pemasyarakatan dituntut untuk menjalankan tugasnya di lembaga pemasyarakatan secara profesional.

5. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, tujuan utama lembaga pemasyarakatan ialah supaya narapidana mengetahui kesalahannya, menghilangkan dorongan untuk berbuat jahat, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat sejumlah tantangan. Pemerasan, ruang seks, peredaran gelap narkoba yang terkendali dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, perlakuan khusus dan sel mewah bagi koruptor dan narapidana kaya lainnya, pabrik metamfetamin di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, pelarian massal, kerusakan, dan pemberontakan narapidana merupakan beberapa contohnya.

Berikut adalah permasalahan penerapan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan: (1) Sistem pemasyarakatan yang hanya mengatur kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab menteri dalam pembinaan narapidana sektor pemasyarakatan termasuk dalam tugas dan tanggung jawab menteri. Pembinaan narapidana hendaknya diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang industri pemasyarakatan dengan menerapkan sistem pemasyarakatan pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. (2) Perlakuan khusus WBP: Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlakuan khusus WBP. Pada kenyataannya, WBP tertentu, yaitu WB perempuan dan WBP penyandang disabilitas, selama ini mendapatkan perlakuan yang berbeda. (3) Peran Tim Pengawas Pemasyarakatan (BPP-TPP) dan Pusat Pertimbangan Pemasyarakatan, yang terdiri dari spesialis pemasyarakatan, otoritas lembaga pemasyarakatan, atau pihak terkait lainnya Tim Pertimbangan Pemasyarakatan harus menjadi nama baru untuk Pusat Pertimbangan Pemasyarakatan ini di masa mendatang; (4) Standar dan praktik perekrutan petugas pemasyarakatan, yang secara konsisten sama dengan pekerja lainnya, tidak sesuai dengan SMR nomor 46 (1); (5) Kegiatan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang secara eksklusif mengatur ketertiban dan keamanan di dalam fasilitas dan tidak mengatur lebih lanjut gangguan terhadap aspek-aspek tersebut yang membahayakan keamanan nasional; (6) Keamanan Personel Pemasyarakatan yang Menggunakan Senjata Api: Tidak semua personel yang melaksanakan tugas keamanan di lembaga pemasyarakatan atau fasilitas penahanan memiliki senjata api; (7) Penerapan Pembinaan Khusus bagi Narapidana dan Warga Binaan Kelompok Risiko Tinggi (KKG) mencegah penempatan warga binaan berdasarkan usia, lama hukuman, dan jenis tindak pidana karena jumlah warga binaan yang terlalu banyak, petugas pemasyarakatan yang kurang, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini berarti bentuk dan metode pembinaan sama untuk semua warga binaan. Abdullah (2015); (8) Sistem Data Pemasyarakatan melalui SMS gateway dan Sistem Basis Data Pemasyarakatan (SDP). SDP sangat membantu dalam pengawasan administrasi lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, namun implementasi sistem informasi pemasyarakatan dalam undang-undang ini masih perlu diperkuat; (9) Prasarana dan sarana terkait keamanan yang sering disalahgunakan untuk tujuan ilegal. Akibatnya, diputuskan untuk melarang penggunaan telepon seluler di penjara dan fasilitas pemasyarakatan lainnya; (10) Kolaborasi dan keterlibatan dalam komunitas. kuantitas

kemitraan yang telah terbentuk, termasuk tidak hanya program pelatihan dan pendampingan WBP tetapi juga secara lebih umum peningkatan keterampilan petugas masyarakat dan penyediaan prasarana dan sarana untuk memfasilitasi pelaksanaan strategi organisasi sistem masyarakat; (11) Penatausahaan barang sitaan (baran) dan benda sitaan (basan), yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, dibiarkan tidak diatur. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHP].” memuat pengaturan yang berkaitan dengan rubasan.

6. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara Adalah sebagai berikut:

a. Dampak terhadap Masyarakat

Realisasi dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu dampak sosial yang diantisipasi dari penerapan sistem baru ini. Hal ini dicapai melalui modifikasi sistem masyarakat yang lebih welas asih, yang menawarkan lebih banyak dukungan dan bimbingan kepada anak-anak dan populasi rentan. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengusulkan program masyarakat, membantu pelaksanaannya, menyediakan konseling bagi klien, dan/atau melakukan penelitian tentang sistem masyarakat merupakan cara lain sistem masyarakat berubah. Diharapkan bahwa upaya lembaga masyarakat untuk mengintegrasikan kembali narapidana akan dipercepat atau dipermudah dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

b. Dampak terhadap Penegakan Hukum

Penegakan hukum juga terdampak oleh penerapan sistem baru ini. Layanan di penjara dan fasilitas penahanan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas petugas masyarakat. Selain itu, langkah-langkah keamanan preventif dan represif petugas masyarakat ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di penjara dan fasilitas penahanan sekaligus membantu lembaga penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah agar penjara tidak lagi berfungsi sebagai fasilitas "pendidikan kriminal" atau berkontribusi pada isu-isu sosial sebagai hasil dari pertumbuhan yang efektif baik bagi klien maupun narapidana. Sebaliknya, model pengembangan baru ini akan menghasilkan pelanggan dan narapidana yang produktif dan mampu berkontribusi lebih besar kepada masyarakat.

c. Dampak terhadap Basan dan Baran

Konsekuensi bagi komoditas dan aset. Peraturan terkait aset dan produk akan diperjelas dan diberikan kejelasan hukum jika diperluas. Selain itu, dengan memperluas aturan ini, nilai aset dan produk akan terlindungi, sehingga negara dapat mengambilnya dengan harga yang wajar.

d. Dampak terhadap Penghuni dan klien masyarakat

Populasi rentan yang membutuhkan perawatan khusus atau tidak dapat memperoleh perlakuan yang sama dengan yang lain karena keterbatasan fisik merupakan kategori utama yang terdampak oleh narapidana dan klien masyarakat. Memberikan perlakuan khusus bagi kelompok rentan memiliki sejumlah manfaat, seperti meningkatkan kualitas hak asasi manusia bagi kelompok rentan, menjamin kepastian hukum dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan memberikan rasa aman dan tenteram bagi keluarga mereka.

e. Dampak terhadap beban keuangan negara

Keuangan negara akan terdampak oleh regulasi yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, UU semacam itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia, memperkuat keamanan dengan mempersenjatai staf penjara, dan menyediakan infrastruktur dan fasilitas khusus, pengelolaan pangkalan dan barang, serta pemeliharaan dan dukungan sumber daya. Pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelompok rentan, pengurangan risiko kematian bagi warga binaan dan klien pemasyarakatan, baik yang tergolong kelompok rentan maupun normal, sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan keadilan bagi masyarakat, serta pemeliharaan nama baik bangsa di mata internasional hanyalah beberapa dari sekian banyak manfaat signifikan yang akan diperoleh negara dari regulasi ini, terlepas dari dampaknya terhadap keuangan negara. Aturan-aturan ini merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

7. Analisis Penerapan Asas/Prinsip dalam Undang-Undang Pemasyarakatan

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang UU Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sistem pemasyarakatan, sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, terikat oleh peraturan berikut dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai UU Hukum Acara Pidana (KUHAP): “a) penahanan (berkaitan dengan fungsi rumah tahanan) dalam Pasal 22; dan b) pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan (berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan) dalam Pasal 281-282.”

Penyitaan barang-barang tertentu merupakan salah satu putusan pengadilan yang termasuk dalam ruang lingkup pidana (Pasal 10 KUHP). Oleh karena itu, penyitaan barang tertentu yang merupakan hasil putusan pengadilan menjadikan kewenangan lembaga pemasyarakatan. KUHAP memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tempat penahanan. Menurut Pasal 44 KUHAP, “tempat penahanan harus disimpan di dalam dindingnya. Untuk semua jenis tempat penahanan, tempat penahanan adalah satu-satunya tempat untuk menyimpannya. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk menggunakannya.” Pasal 26–34 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana mengatur lebih lanjut lembaga pemasyarakatan dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyelenggaraan penahanan dan lembaga pemasyarakatan tidak diatur pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Akibatnya, KUHAP dan pengertian pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 saling bertentangan. UU No. 12 Tahun 1995 justru membatasi peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan, yang secara lebih luas terlibat didalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 menjelaskan bahwa:

- 1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 2). Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dalam Pasal 5 ayat (3) mengatakan bahwasanya “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Menurut uraian pasal tersebut, kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah para lansia, anak-anak, masyarakat kurang mampu, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Dengan begitu, kelompok masyarakat rentan yang menjadi penghuni dan pelanggan lembaga pemasyarakatan juga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak mereka untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan sehubungan dengan kebutuhan khusus mereka.”

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai “Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum termasuk mereka yang menjadi saksi atau korban tindak pidana. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 3, anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dituduh melakukan tindak pidana dianggap melakukan pelanggaran hukum. Pasal 1 angka 20 mengatur Lembaga Penempatan Anak Sementara, tempat anak ditempatkan sementara selama proses peradilan berlangsung, dan Lembaga Pembinaan Anak Khusus, tempat anak menjalani hukumannya.”

Menurut aturan yang mengatur anak yang bermasalah dengan hukum, semua anak tersebut harus menjalani masa hukumannya di Lembaga Pembinaan Anak Khusus, bukan di penjara atau rumah tahanan.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Kepegawaian Sipil, “jabatan fungsional adalah sekumpulan pekerjaan yang mencakup tanggung jawab dan tugas yang berkaitan dengan jabatan fungsional yang didasarkan pada pengetahuan dan kemampuan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah, sesuai dengan Pasal 1 angka 12. Praktik perekrutan petugas pemasyarakatan harus mematuhi Undang-Undang Kepegawaian Sipil.”

8. Landasan Pentingnya Perubahan Paradigma Pemasyarakatan

a. Landasan Filosofis

Sebagai organisasi sub-institusi, pemasyarakatan berkontribusi pada penegakan hukum. Oleh karena itu, Sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “pelaksanaan tugas pemasyarakatan ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara. Tujuan pemasyarakatan haruslah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, tidak hanya dalam konteks khusus pelaku tindak pidana,” tetapi juga dalam konteks hak-hak sipil atau hak milik mereka. Lembaga pemasyarakatan harus mampu merehabilitasi narapidana dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Hanya jika negara (dalam contoh ini, lembaga pemasyarakatan) dapat memberikan perawatan terbaik kepada narapidana, upaya integrasi antara mantan narapidana dan masyarakat akan berhasil. Penghormatan terhadap hak-hak pelaku tindak pidana, terutama hak milik mereka, menjadi prioritas utama dalam terapi ini, yang terdiri dari proyek-proyek pelayanan, konseling, dan pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan. Selain negara, masyarakat sangat penting bagi keberhasilan program integrasi. Oleh sebab itu, lembaga pemasyarakatan perlu menyediakan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan lembaga pemasyarakatan.

b. Landasan Sosiologis

Selama 22 (dua puluh dua) tahun, pelaksanaan tanggung jawab pemasyarakatan telah berkembang pesat. Fungsi pemasyarakatan yang semula terbatas pada tahap adjudikasi, kini telah diperluas ke tahap pra-ajudikasi dan pasca-ajudikasi. Perluasan tugas ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam membela hak asasi manusia bagi pelanggar hukum

dan harta benda mereka. Kelebihan kapasitas merupakan masalah lain yang dihadapi lembaga pemasyarakatan, yang tentunya memengaruhi banyak aspek kehidupan penjara dan fasilitas penahanan, serta seringkali menyebabkan disfungsi dalam mencapai tujuan lembaga pemasyarakatan. Tujuan publik untuk keberhasilan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat dan negara tentu tidak akan tercapai jika situasi ini tidak ditangani.

Selain permasalahan tidak cukupnya kapasitas, kerusakan, maraknya penjualan narkoba di dalam penjara, meningkatnya frekuensi pelarian narapidana dan klien, serta penembakan yang telah merenggut nyawa banyak narapidana, semuanya telah menarik perhatian publik terhadap lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan fungsi intelijen yang buruk dan administrasi pemasyarakatan yang tidak memadai, termasuk infrastruktur, kapasitas, dan fasilitas yang kurang ideal bagi staf pemasyarakatan. Dengan mengembangkan administrasi pemasyarakatan yang transparan dan menyeluruh yang mempertimbangkan fitur kelembagaan, wewenang, dan pengawasan di samping keterlibatan masyarakat, masalah-masalah ini dapat diselesaikan. Untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap perlakuan terhadap pelanggar hukum yang menekankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, diharapkan kewajiban pemasyarakatan dapat dilaksanakan secara efisien.

c. Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan kini dinilai kurang komprehensif dan lebih cacat akibat perubahan kondisi lembaga pemasyarakatan dan semakin beragamnya permasalahan dalam operasionalnya.” Evaluasi menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan belum menjawab atau mengakomodasi sejumlah permasalahan praktis.” Misalnya, paradigma pengelolaan pemasyarakatan tidak sejalan dengan perspektif UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan warga negara dan penghuni, hak asasi manusia, pendidikan, dan kebudayaan harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan di masa mendatang. Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinilai tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan reintegrasi sosial, yang menjadi landasan sistem peradilan pidana kontemporer.

Sejumlah peraturan perundang-undangan lain, seperti UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga dinilai bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” Oleh sebab itu, hak atas perlakuan yang manusiawi harus dijamin dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, khususnya bagi anak yang mengalami pembatasan kebebasan.

Pemerintah harus segera menyusun peraturan perundang-undangan tentang lembaga pemasyarakatan yang mempertimbangkan berbagai situasi dan tuntutan hukum yang muncul di masyarakat seiring dengan berbagai perubahan tersebut. Peraturan perundang-undangan ini disusun dalam upaya untuk mengkonsolidasi dan mengintegrasikan landasan hukum pelaksanaan tugas pemasyarakatan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

9. Jangkauan dan Arah Pengaturan sebagai Era Baru Pemasyarakatan

Dalam sistem pemasyarakatan, sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) terwujudnya komitmen negara dalam menegakkan, membela, dan memenuhi hak asasi manusia klien dan narapidana, khususnya kelompok rentan; (2) penegasan kedudukan lembaga pemasyarakatan dalam SPPT, yang dimulai dari tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi, dan tidak lagi berakhir

pada tahap pasca-adjudikasi; (3) terwujudnya lembaga pemasyarakatan sebagai satu sistem tunggal; dan (4) pengembangan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas di sektor pemasyarakatan.

Ruang lingkup dan arah regulasi tersebut meliputi: (1) perluasan peran lembaga pemasyarakatan, yang sebelumnya terbatas pada tahap adjudikasi, menjadi tahap pra-adjudikasi dan pasca-adjudikasi, yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan rumah tahanan negara; (2) Menjamin perlindungan fundamental dan individual, serta perlakuan yang adil bagi narapidana, anak di bawah umur, pelaku tindak pidana remaja, dan klien pemasyarakatan. Kelompok berkebutuhan khusus, petugas pemasyarakatan dan keluarganya, tim penasihat pemasyarakatan, dan tim observasi pemasyarakatan, semuanya tercakup dalam hal ini. (3) Menawarkan pedoman yang lebih menyeluruh untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas, sistem informasi untuk administrasi pemasyarakatan, serta pelibatan dan kolaborasi masyarakat.

Sistem pemasyarakatan yang komprehensif, suatu cabang peradilan pidana yang menjunjung tinggi hukum, tercakup dalam ketentuan dalam langkah ini. Sistem pemasyarakatan ini dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan organisasi penegak hukum terkait lainnya seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), MK, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Narapidana, anak di bawah umur, anak-anak, klien, dan tahanan semuanya menjalani prosedur pemasyarakatan.

D. KESIMPULAN

Analisis penerapan asas-asas/prinsip-prinsip dalam UU pemasyarakatan yang digunakan guna menyusun UU pemasyarakatan adalah mencakup asas pangoyam sebagai asas pertama dan utama, kemudian asas nondiskriminasi, asas kemanusiaan, asas gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terakhir asas profesionalitas. Landasan pentingnya perubahan paradigma pemasyarakatan terbagi ke dalam landasan filosofis, Landasan hukum dan sosial. Berdasarkan landasan filosofisnya, pemasyarakatan, sebagai sub-SPPT, memiliki fungsi penegakan hukum. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “tujuan negara tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan peran pemasyarakatan. Berdasarkan landasan sosiologis, perkembangan masyarakat yang dinamis meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab pemasyarakatan, yang telah berjalan lebih dari 20 tahun dan membutuhkan beberapa revisi. Berdasarkan landasan hukum, UU Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur Pemasyarakatan dinilai masih memiliki kekurangan dan tidak lagi dianggap lengkap.

Jangkauan dan arah pengaturan UU Pemasyarakatan sebagai era baru pemasyarakatan tercermin dalam pengaturan-pengaturan yang pada prinsipnya diarahkan untuk (1) penegasan tugas negara untuk menegakkan, menghormati, dan membela hak asasi manusia klien dan narapidana di lembaga pemasyarakatan, termasuk kelompok rentan; (2) penegasan kedudukan lembaga pemasyarakatan dalam SPPT, yang tidak lagi dimulai pada tahap pasca-adjudikasi, melainkan dimulai pada tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi; (3) pemahaman lembaga pemasyarakatan sebagai satu sistem; dan (4) pengembangan efikasi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas sektor pemasyarakatan. Sementara itu, aturan baru yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan meliputi: (1) perluasan peran lembaga pemasyarakatan, yang sebelumnya terbatas pada tahap adjudikasi, menjadi tahap pra-adjudikasi dan pasca-adjudikasi. Hal ini diterapkan di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan rumah tahanan negara; (2) pemberian jaminan perlakuan yang adil bagi tahanan, anak, narapidana, anak asuh, dan klien pemasyarakatan, serta perlindungan atas keselamatan pribadi dan keselamatan dasar mereka. seperti peraturan yang berkaitan dengan kelompok kebutuhan khusus, petugas pemasyarakatan

dan keluarga mereka, tim observasi pemasyarakatan, dan tim perhatian pemasyarakatan; (3) Menetapkan peraturan yang lebih menyeluruh mengenai infrastruktur dan sistem informasi yang digunakan oleh administrasi pemasyarakatan, serta keterlibatan dan kolaborasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Agustine, O. V. (2020). *Pemberantasan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Bartolas, C. (1985). *Correctional Treatment: Theory and Practice*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana III (Percobaan dan Penyertaan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djamali, R. A. (2018). *Pengantar hukum Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Effendi, E. (2014). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Farkhani, dkk. (2018). *Filsafat hukum: Paradigma modernisme menuju post modernisme*. Solo: Kafilah Publishing.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum (Perspektif ilmu sosial)*. Bandung: Nusamedia.
- Fuady, M. (2007). *Perbandingan ilmu hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hagan, F. E. (2015). *Pengantar kriminologi (Teori, metode, dan perilaku kriminal)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadikusuma, H. (1992). *Bahasa hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Halim, R. (2005). *Pengantar ilmu hukum dalam tanya jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1998). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penuntutan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariri, W. M. (2012). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kania, D. (2018). *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Kartadikara, S. (2001). *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian II*. Bandung: Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Levinson, D. (2002). *Encyclopedia of Crime and Punishment*. New Delhi: Sage Publication.
- Mahmud Marzuki, P. (2012). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Makarim, M. (2014). *Memaknai kekerasan*. Jakarta: ELSAM.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhwan Hariri, W. (2012). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nassaruddin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasution, M. I., & Isnina, N. (2020). *Hukum acara pidana*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung Press.
- Poernomo, B. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, A. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: LaksBang PressIndo.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada.

- Prodjodikoro, W. (2013). *Asas-asas hukum pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Purnama, I. K. A. (2018). *Hukum kepolisian (Sejarah dan peran Polri dalam penegakan hukum serta perlindungan HAM)*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2011). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salman, O. (2009). *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Depok: Rajawali Pers.
- Soerodibroto, S. (2012). *KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sudarma, D. (2007). *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2012). *Ilmu perundang-undangan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tresna, R. (1957). *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Viana Agustine, O. (2020). *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahidmurni. (2008). *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Malang: IKIP Malang.
- Wahab, S.A. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Wirartha, I. M. (2006). *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.